

DOCUMENTASIBAG. PER - UNDANG² AN**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA****NO. 52 TAHUN 1965.****KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Membatja** : Surat Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara tertanggal 12 Pebruari 1965 No. A4/1/2/MPRS/65;
- Menimbang** : a. Bahwa Sidang Umum Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ke-III jang sedianja akan dilangsungkan mulai tanggal 3 Desember 1964 terpaksa telah ditunda sampai pada awal triwulan kedua tahun 1965, dan akan dihubungkan dengan Peringatan Dasawarsa Konfrensi Asia-Afrika Pertama;
- b. Bahwa perkembangan Revolusi Indonesia dalam memasuki tahun 1965 ini menghadapi seluruh Rakjat dan terutama segenap wakil-wakilnja, para Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, kepada tuntutan-tuntutan situasi jang lebih tinggi, hingga diperlukan pemikiran-pemikiran dan konsepsi jang segar untuk menagapinja, maka perlu segera melangsungkan Sidang Umum Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ke-III;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pada a dan b, perlu menetapkan ketentuan-ketentuan penjelenggaraan Sidang Umum Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ke-III menjimpang dari Keputusan Presiden No. 124 tahun 1961;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden No. 124 tahun 1961;
- Mengingat pula** : Pengumuman Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia tertanggal 23 Nopember 1964 No. A-12/1/2/Tjab-MPRS/1964 tentang penundaan penjelenggaraan Sidang Umum ke-III Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara;
- Mendengar** : Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dalam musjawarah-berkala dengan Presiden/Mandataris Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara tertanggal 19 Pebruari 1965.

MEMUTUSKAN :**Menetapkan :**


- PERTAMA** : Sidang Umum Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ke-III diselenggarakan dari tanggal 10 sampai dengan 17 April 1965, satu minggu sebelum Peringatan Dasawarsa Konfrensi Asia-Afrika Pertama;

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN**KEDUA**

- KEDUA** : Sidang Umum Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ke-III hanja mempunjai Atjara-tunggal dalam wujud menanggapi Amanat-Politik jang sangat penting dari Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, dalam mana akan dikemukakan djuga gagasa "membanting stir" dalam Perentjanaan Pembangunan Nasional Semesta berdasarkan doktrin Revolusi: "BERDIRI DIATAS KAKI SENDIRI".
- KETIGA** : Penjelenggaraan Sidang Umum Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ke-III berada dalam tanggung-djawab Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara sendiri dengan bantuan segenap alat-kelengkapan Aparatur Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, guna mendjamin kelantjaran jang sebesar-besarnja.
- KEEMPAT** : Segala biaja untuk penyelenggaraan Sidang Umum Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ke-III dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Balandja Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara tahun 1965.
- KELIMA** : Menugaskan kepada Presidium Kabinet Dwikora dan segenap Aparatur Pemerintah untuk melaksanakan pokok Keputusan KETIGA dan KEEMPAT tersebut diatas.
- KEENAM** : Menugaskan setjara khusus kepada Gubernur/Kepala Daerah Djawa Barat dan segenap Instansi sipil dan militer untuk melaksanakan bantuan Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Sidang Umum Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ke-III di Bandung.
- KETUDJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Maret 1965.

3 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.